



**Doden Pengajar : Dr. Tardip Panggabean, S.Sos, SH, MH**  
**Pembelajaran Mata Kuliah (PMK) Tindak Pidana Tertentu di Luar**  
**KUHP, 2 SKS, Semester Ganjil**



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Perguruan Tinggi	: Universitas Tama Jagakarsa
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum/S-1 Ilmu Hukum
Mata Kuliah/Bobot	: Tindak pidana Tertentu di luar KUHP/2 SKS
Kode Mata Kuliah	:
Mata Kuliah Prasyarat	: Telah mengikuti mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
SKS	: 2 (dua) SKS
Dosen Pengampu	: Dr.Tardip Panggabean, S,Sos, SH, MH

### Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Tindak Pidana Tertentu di Luar KUHP termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester Ganjil yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan zaman.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Mahasiswa diharapkan menganalisis secara komprehensif pengaturan tindak pidana di Luar KUHP.

### Kemampuan Khusus (KK) atau Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa dapat menguraikan pengertian tindak pidana di luar KUHP.
2. Mahasiswa dapat memahami latar belakang dan legitimasi tindak pidana di Luar KUHP.
3. Mahasiswa dapat menguraikan asas berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP.
4. Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP.

### Aspek Sikap :

1. Mampu bersikap kritis dalam menghadapi segala adanya tindak pidana Tertentu di luar KUHP.
2. Mampu membantu pencegahan perbuatan tindak pidana tertentu di luar KUHP dari kesadara diri sendiri, orang terdekat, serta lingkungan.
3. Mampu membangun budaya santun dan taat hukum secara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mampu menjadi "*agent of change*" dalam penanggulangan berbagai tindak pidana.

### Aspek Keterampilan Umum:

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kejahatan korporasi sesuai keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

#### **Aspek Keterampilan Khusus:**

1. Mahasiswa dapat menguraikan pengertian tindak pidana di luar KUHP.
2. Mahasiswa dapat memahami latar belakang dan legitimasi tindak pidana di Luar KUHP.
3. Mahasiswa dapat menguraikan asas berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP.
4. Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP.

#### **Aspek Pengetahuan**

Setelah selesai mengikuti mata kuliah Tindak Pidana tertentu di Luar KUHP, diharapkan mahasiswa semester ganjil dapat memahami tentang tindak pidana di luar KUHP secara mendalam sehingga dapat menumbuhkan karakter diri yang anti di Luar KUHP dan kritis terhadap masalah kekinian yang berkaitan dengan tindak pidana di Luar KUHP.

#### **PIP Unmul yang diintegrasikan :**

Mampu menelaah permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu di luar KUHP yang berkaitan dengan dengan sektor-sektor strategis

#### **Referensi :**

1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta
2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers: Jakarta
3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



## Program Sarjana S-1 Ilmu Hukum Fak Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Perte- muan Ke	Kemampuan khusus	Indikator	Materi Pokok (Bahan Kajian)	Metode/Model Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Refe- rensi
						Jenis	Kriteria	Bobot	
1, 2,3	Mampu menguraikan pengertian tindak pidana di luar kuhp.	<p><i>Mahasiswa dapat :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan istilah dan pengertian tindak pidana.</li> <li>Menjelaskan subjek hukum tindak pidana</li> <li>Menjelaskan pengertian tindak pidana di luar KUHP menurut para ahli.</li> <li>Mendiferensiasikan jenis-jenis tindak pidana.</li> <li>Menguraikan sistematika KUHP.</li> <li>Memahami kualifikasi kejahatan dan pelanggaran</li> <li>Menelaah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian, terminology tindak pidana, delik, <i>strafbaarfeit</i>.</li> <li>Sejarah KUHP/ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946</li> <li>Pengertian dan istilah tindak pidana di luar KUHP</li> <li>Jenis-jenis delik : Formil. Materil, Dolus, Culpa, Komsis, Omisi, Aduan, Biasa, Berutur-Turut, Berkualifikasi.</li> <li>Sistematika KUHP</li> </ol> <p>- Buku I : Asas Umum</p>	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi.	Mahasiswa mendengarkan menyimak penjelasan materi, mendiskusikan, bertanya dan Membuat kesimpulan dari materi yang disajikan.	Non Tes (Keaktifan dalam diskusi) dan Tes Tertulis pada pertemuan kedua.	- Mampu menjelaskan dengan tepat: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian, terminology tindak pidana, delik, <i>strafbaarfeit</i>.</li> <li>Sejarah KUHP/ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.</li> <li>Pengertian dan istilah tindak pidana di luar KUHP</li> <li>Jenis-jenis delik : Formil. Materil, Dolus, Culpa, Komisi, Omisi,</li> </ol>	10%	Buku 1 dan 2, 3

		<p>perbedaan tindak pidana di luar KUHP dan tindak pidana di dalam KUHP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku II: Kejahatan</li> <li>- Buku III : Pelanggaran</li> </ul> <p>6. Kualifikasi kejahatan/ <i>recht delict</i> dalam Buku II dan pelanggaran/ <i>wet delicten</i> dalam Buku III</p> <p>7. Perbedaan tindak pidana di luar KUHP dan di dalam KUHP</p>				<p>Aduan, Biasa, Berurut-Turut, Berkualifikasi.</p> <p>5. Sistematika KUHP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku I : Asas Umum</li> <li>- Buku II: Kejahatan</li> <li>- Buku III : Pelanggaran</li> </ul> <p>6. Kualifikasi kejahatan/ <i>recht delicten</i> dalam Buku II dan pelanggaran/ <i>wet delicten</i> dalam Buku III</p> <p>7. Perbedaan tindak pidana di luar KUHP dan di dalam KUHP</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

4 dan 5	Mahasiswa dapat memahami sejarah dan legitimasi tindak pidana di luar KUHP.	Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan latar belakang adanya tindak pidana di luar KUHP 2. Menelaah legitimasi atau dasar adanya tindak pidana di luar KUHP 3. Memahami urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP 4. Perkembangan tindak pidana di luar KUHP 5. Memerinci peraturan	1. Latar belakang munculnya tindak pidana di Luar KUHP 2. Pasal 103 KUHP sebagai legitimasi adanya pengaturan tindak pidana di luar KUHP 3. Urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP 4. Perkembangan tindak pidana di luar KUHP 5. Peraturan perundang-undangan tindak	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab Model <i>Cooperative Learning</i>	Mahasiswa mendengarkan materi, bertanya dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan materi, mengerjakan latihan soal.	Kuis dan Diskusi	- Pro aktif - Ketepatan dalam : 1. menjelaskan Latar belakang munculnya tindak pidana di Luar KUHP 2. Pasal 103 KUHP sebagai legitimasi adanya pengaturan tindak pidana di luar KUHP. 3. Urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP. 4. Perkembangan tindak pidana di luar KUHP.	10%	Buku 1,2, 3
---------	---	--	---	---	---	------------------	--	-----	-------------

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

		perundang-perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP.	pidana di luar KUHP				5. Peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP - Sikap dan perilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi)		
6 dan 7	Mampu menguraikan asas yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP.	Mahasiswa dapat : 1. Memahami asas : - Legalitas - <i>Lex specialis derogate lege generalis</i> - <i>Lex superior derogate lege inferior</i> - <i>Lex posterior derogate lege priori</i> 2. Bentuk penyertaan/ <i>deelneming</i> dan percobaan/ <i>poging</i> dalam tindak pidana	1. Asas Legalitas, <i>Lex Specialis derogate lege generalis, Lex superior derogate lege inferior, lex posterior derogate lege inferior</i> 2. Penyertaan/ <i>deelneming</i> : - <i>Pleger</i> - <i>Doen pleger</i> - <i>Medeplger</i> - <i>Uitlokker</i> - <i>Medeplicte</i>	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab Model <i>Cooperative Learning</i>	Mahasiswa mendengarkan materi, bertanya dan menyiapkan suatu masalah atau kasus lalu diselesaikan secara berkelompok.	Kuis dan Diskusi	- Presentasi - Ketepatan menjelaskan : 1. Asas Legalitas, <i>Lex Specialis derogate lege generalis, Lex superior derogate lege inferior, lex posterior derogate lege inferior.</i> 2. Penyertaan/ <i>deelneming</i> : - <i>Pleger</i> - <i>Doen pleger</i> - <i>Medeplger</i>	10%	Buku 1,2,3

		<p>3. Pertanggungjawaban pidana</p> <p>4. Alasan penghapusan pidana</p> <p>5. Mendiferensiasikan kekhususan formil dan materiil dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP</p>	<p>- Sistem penjatuan sanksi masing-masing bentuk <i>delneming</i></p> <p>Bentuk Percobaan/<i>poging</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur percobaan</li> <li>- Sistem penjatuan sanksi</li> </ul> <p>3. Pertanggungjawaban Pidana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Actus Reus</i> / perbuatan</li> <li>- <i>Mens Real</i> pelaku</li> </ul> <p>4. Alasan Penghapusan Pidana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan Pembenaan</li> <li>- Alasan Pemaaf</li> </ul> <p>5. Penyimpangan</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Uitlokker</i></li> <li>- <i>Medeplicti ge</i></li> <li>- Sistem penjatuan sanksi masing-masing bentuk <i>delneming</i></li> </ul> <p>3. Bentuk Percobaan/<i>poging</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur percobaan</li> <li>- Sistem penjatuan sanksi</li> </ul> <p>4. Pertanggungjawaban Pidana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Actus Reus</i> / perbuatan</li> <li>- <i>Mens Real</i> pelaku</li> </ul>		
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

			formil dan materiil dalam tindak pidana di luar KUHP.				5. Alasan Penghapus Pidana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan Pembenaar</li> <li>- Alasan Pemaaf</li> </ul> 6. Penyimpangan formil dan materiil dalam tindak pidana di luar KUHP. - Sikap dan prilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi))		
8	<b>UTS</b>								
9	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materiil (UU ITE)	Mahasiswa dapat : 1. Menelaah kebaruan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	1. Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 2. Diakuinya unsur informasi	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, <i>Small Group Discussion</i>	Mahasiswa mendengarkan materi, bertanya dan membentuk kelompok untuk memilih bahan diskusi dan mempresentasikan.	Diskusi dan Kuis	- Keaktifan dalam diskusi - Ketepatan menjelaskan : 1. Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Undang-Undang Nomor	10%	Buku 1, UU ITE

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

		Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Menguraikan penyimpangan materil UU ITE 3. Penyelesaian kasus UU ITE	elektornik atau data elektronik sebagai alat bukti 3. Uraian kasus UU ITE				19 Tahun 2016 - Ketepatan menguraikan Diakuinya unsur informasi elektornik atau data elektronik sebagai alat bukti Ketepatan menguraikan kasus UU ITE - Sikap dan prilaku selama diskusi (keaktifan dan kontribusi materi)		
10 dan 11	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)	Mahasiswa dapat : 1. Menguraikan unsur-unsur tindak pidana di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan indak Pidana Korupsi 2. Menjelaskan penyimpangan terhadap hukum	1. Unsur-unsur delik sebagai tindak pidana di Luar KUHP 2. Proses peradilan tindak pidana di luar KUHP: Penyelidikan dan Penyidikan 3. Proses peradilan tindak pidana korupsi 4. Penuntutan dan	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, <i>Small Group Discussion</i>	Mahasiswa mendengarkan materi, bertanya dan menyimpulkan tugas yang diberikan dosen, mengerjakan latihan soal.	Diskusi	- Ketepatan menguraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi - Ketepatan menjelaskan penyimpangan terhadap hukum pidana formil dan materil - Menguraikan proses peradilan tindak pidana di	15 %	Buku 1, UU Tipikor

		<p>pidana formil dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi.</p> <p>3. Menguraikan proses peradilan tindak pidana di luar KUHP: Penyelidikan dan Penyidikan</p> <p>4. Menguraikan penuntutan dan pemeriksaan hingga putusan di pengadilan</p> <p>5. Menela sistem Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana di Luar KUHP</p> <p>6. Memahami peran dan problematika KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.</p>	<p>pemeriksaan hingga putusan di pengadilan</p> <p>5. Pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi</p> <p>6. Peran dan hambatan KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.</p>			<p>luar KUHP: Penyelidikan dan Penyidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguraikan penuntutan dan pemeriksaan hingga putusan di pengadilan</li> <li>- Menelaah sistem Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana di Luar KUHP</li> <li>- Memahami peran dan problematika KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi</li> <li>- Sistematika makalah dan pendalaman materi tentang peradilan tindak pidana di Luar KUHP</li> </ul>	

12	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang)	Mahasiswa dapat : 1. Menjelaskan tindak pidana pencucian uang 2. Menguraikan sejarah tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan beberapa negara lainnya. 3. Menguraikan hubungan tindak pidana pecucian uang dngan tindak pidana di Luar KUHP 4. Memahami penyelesaian tindak pidana pencucian uang 5. Menguraikan tindak pidana pencucian	1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian uang 2. Sejarah dan sumber hukum tindak pidana pencucian uang 3. Hubungan tindak pidana pecucian uang dengan tindak pidana korupsi 4. Penyelesaian tindak pidana pencucian uang: - Peran PPATK dan Bank 5. Penanganan tindak pidana pencucian uang dalam pemulihan aset di pasar modal.	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, Presentasi Model <i>Cooperative Learning</i>	Mahasiswa mendengarkan materi, bertanya dan mengerjakan latihan soal.	Diskusi dan makalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan menjelaskan tindak pidana pencucian uang</li> <li>- Ketepatan menguraikan sejarah tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan beberapa negara lainnya</li> <li>- Ketepatan memahami Penyelesaian tindak pidana pencucian uang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran PPATK dan Bank</li> </ul> </li> <li>- Ketepatan menguraikan tindak pidana pencucian ang dalam pemulihan aset di pasar modal</li> <li>- Sikap dan prilaku selama diskusi</li> </ul>	10%	Buku 1 dan UU TPPU
----	--	--	---	---	---	---------------------	---	-----	--------------------

		uang dalam pemulihan aset di pasar modal					(keaktifan dan kontribusi materi)		
13	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. ( Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang U Narkotika)	Mahasiswa dapat : 1. Menelaah unsur tindak pidana dalam Undang-Undang 35 Taun 2009 tentang Narkotika 2. Memahami Pasal ambigu dalam Pasal 112 dan 127 UU 3. Memahami jenis teknik penyidikan.	1. Unsur tindak pidana dan penggolongan narkotika. 2. Penyalahguna dan pengedar narkotika 3. Penyidikan penyerahan diawasi Penyidikan pembelian terselubung				- Ketepatan menelaah unsur tindak pidana dan penggolongan narkotika. - Ketepatan menjelaskan pasal 112 dan 127 dalam Undang-Undang Narkotika - Penyidikan penyerahan diawasi dan Penyidikan pembelian terselubung	10%	
14	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak	Mahasiswa dapat : 1. Memahami pengertian teorirsme dari beberapa negara 2. Perbandingan Undang-Undang	1. Perbandingan pengertian terorisme dan pengertiannya dari beberapa negara. 2. Perbandingan UU				- Ketepatan menjelaskan pengertian terorisme dan pengertian beberapa negara - Ketepatan	10%	Buku 1, UU Anti Terorisme

	<p>pidana di luar KUHP. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Anti Terorisme )</p>	<p>Nomor 15 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anti Terorisme</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menguraikan sejarah UU Anti Terorisme</li> <li>4. Memahami penyimpangan pemberlakuan AU Terorisme dikaitkan</li> <li>5. Menelaah rumusan samar dalam unsur tindak pidana terorisme</li> <li>6. Ketentuan Khusus dalam AU Terorisme.</li> </ol>	<p>Pembererantasan Tindak Pidana Teorisme dengan UU Anti Terorisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi terorisme</li> <li>- Organisasi teroris</li> <li>- Pelatihan militer</li> <li>- Penghasutan</li> <li>- Pelibatan anak</li> <li>- Waktu penahanan</li> <li>- Penangkapan</li> <li>- Penyadapan</li> <li>- Hak korban</li> <li>- Peran BNPT</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sejarah UU Anti Teroirsme : - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002</li> <li>4. Penyimpangan</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- membandingkan UU Anti terrisme</li> <li>- Ketepatan menguraikan sejarah UU Anti Terorisme</li> <li>- Ketepatan menelaah rumusan samar dalm UU Anti Terorisme</li> <li>- Ketepatan menguraikan penyimpangan formil dan materil</li> <li>- Sikap dan perilaku (kontribusi materi)</li> </ul>	
--	--	--	---	--	--	---	--

			<p>pemberlakuan UU Anti Terorisme ikaitkan dengan asas legalitas dan asas non retroaktif</p> <p>5. Rumusan samar dalam unsur tindak pidana terorisme</p> <p>6. Ketentuan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan rumusan bukti permulaan</li> <li>- Durasi penangkapan</li> <li>- Waktu penahanan</li> <li>- Perluasan alat bukti</li> <li>- Adanya kerja sama internasional</li> </ul>						
15	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai	Mahasiswa dapat : 1. Memahami tindak pidana pemilihan umum	<p>1. Unsur tindak pidana pemilihan umum</p> <p>2. Acara pidana tindak</p>				- Ketepatan menjelaskan unsur tindak pidana pemilihan umum	15%	Buku 1, UU Pemilu

	peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)	<p>2. Menelaah acara pidana dalam tindak pidana pemilu Menguraikan</p> <p>3. n kekhususan penyelesaian tindak pidana pemilihan umum</p> <p>4. Menelaah bentuk percobaan/ <i>poging</i> dan penyertaan/ <i>delneming</i></p>	<p>pidanan pemilu Kekhususan</p> <p>3. n penyelesaian tindak pidana pemilu :</p> <p>- Peran Sentra Gakkumdu dan Kepolisian</p> <p>4. Keterkaitan percobaan/ <i>poging</i> dengan penyertaan / <i>delneming</i></p>				<p>- Ketepatan menelaah acara pidana tindak pidana pemilihan umum</p> <p>- Ketepatan menelaah bentuk <i>poging</i> dan <i>delneming</i> dalam UU Pemilu</p>		
16	<b>UAS</b>								

Catatan:

Pengalaman belajar yang dirumuskan akan terkait dengan kegiatan belajar, penugasan, diskusi, dan atau presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan inti pada RPP. Mohon kegiatan inti di sinkronkan dengan pengalaman belajar mahasiswa tersebut.

e

Jakarta, 26 September 2026



**Universitas Tama Jagakarsa**

**Rencana Pembelajaran Semester {RPS} Mata Kuliah HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana  
Dosen Pengajar : Dr. Tardip Panggabean, S.Sos, SH,**

**Capaian  
Pembelajaran (CP)**

**CPL-PRODI**

Capaian Pembelajaran Program Studi Magister Ilmu Hukum yang terkait mata kuliah ini adalah:

- a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
  - 1) [ST-1] Mengembangkan tradisi keilmuan ilmu hukum yang berbasis nilai nilai Islam.
  - 2) [ST-2] Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
  - 3) [ST-5] Mengembangkan semangat kemandirian, etos kerja tinggi, jujur dan profesional
  - 4) [ST-9] Bersikap terbuka, kritis, dan konstruktif
- b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
  - 1) [KU-2] Mampu mengembangkan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset ilmiah, baik normatif, empirik maupun transendental
  - 2) [KU-4] Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
  - 3) [KU-5] Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
- c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
  - 1) [KK-1] Mampu mengusulkan model pemecahan masalah hukum dengan berbasis riset dan dengan pendekatan terintegrasi dan holistik didasarkan nilai-nilai Islam
  - 2) [KK-2] Mampu menyajikan publikasikan gagasan pengembangan ilmu hukum berbasisi riset di Jurnal baik nasional maupun internasional melalui kajian metode penulisan tesis dan bimbingan/klinik penulisan tesis

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan sistem peradilan pidana dan mentransformasikan kepada peserta didik</li> <li>4) [KK-9] Mampu melakukan penemuan hukum</li> </ul> <p>d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) [PP-1] Menguasai konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum</li> <li>2) [PP-2] Menguasai model-model pembelajaran berbasis riset untuk pengembangan ilmu hukum</li> <li>3) [PP-5] Mampu merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum</li> </ul>
	<p><b>CP-MK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui dan memahami Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dan Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam.</li> <li>b. Mengetahui dan memahami Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.</li> <li>c. Mengetahui dan memahami Teori-Teori dalam Hak Asasi Manusia.</li> <li>d. Mengetahui dan memahami Sejarah dan Perkembangan HAM (Internasional dan Indonesia).</li> <li>e. Mengetahui dan memahami Instrumen HAM Internasional dan Nasional : Hak Sipol dan EKOSOB.</li> <li>f. Mengetahui dan memahami Kewajiban negara dalam Hak Asasi Manusia.</li> <li>g. Mengetahui dan memahami Pelanggaran/ Kejahatan Hak Asasi Manusia.</li> <li>h. Mengetahui dan memahami mekanisme HAM baik Internasional dan Nasional.</li> <li>i. Mengetahui dan memahami Pengadilan hak asasi manusia Indonesia.</li> <li>j. Mengetahui dan memahami Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).</li> <li>k. Mengetahui dan memahami pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat: menuju suatu konsepsi keadilan transisional.</li> </ul>
<p><b>Diskripsi Singkat MK</b></p>	<p>Mata kuliah ini diberikan agar mampu memahami makna Hukum dan Hak Asasi Manusia serta hubungan keduanya sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Bahwa Hukum dan HAM adalah kedua hal yang pokok bagi manusia, namun Hukum dipahami sebagai ciptaan manusia, sedangkan HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hukum harus melindungi HAM, dan HAM harus mencerminkan adanya Hukum yang berdaulat serta mampu memahami menjelaskan konsep dasar HAM dalam hukum positif dan HAM dalam Islam, standar dan mekanisme HAM baik nasional maupun internasional dan mampu melakukan analisa terhadap masalah-masalah HAM.</p>
<p><b>Pokok Bahasan / Bahan Kajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjelasan kontrak belajar, visi – misi dan silabus kepada mahasiswa</li> <li>b. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dan Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.</li> <li>d. Teori-Teori dalam Hak Asasi Manusia.</li> <li>e. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia (Internasional dan Indonesia).</li> <li>f. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional : Hak Sipol dan EKOSOB.</li> <li>g. Kewajiban negara dalam Hak Asasi Manusia.</li> <li>h. Pelanggaran/ Kejahatan Hak Asasi Manusia.</li> <li>i. Mekanisme Hak Asasi Manusia baik Internasional dan Nasional.</li> <li>j. Pengadilan hak asasi manusia Indonesia.</li> <li>k. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).</li> <li>l. pola penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat: menuju suatu konsepsi keadilan transisional</li> </ul>
<b>Pustaka</b>	<p><b>Utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arinanto, Satya Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.</li> <li>2. Brownlie, Ian (ed.), Dokumen-dokumen Pokok Hak Asasin Manusia, UI Press, Jakarta, 1997.</li> <li>3. Buergental, Thomas International Human Rights in a Nutshell, St. Paul Minn., West Publishing Co.,USA, 1995.</li> <li>4. Davidson, Scott, “Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”, Grafiti, Jakarta, 1994.</li> <li>5. Hadjon, Philippus M, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.</li> <li>6. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), “Hukum Hak Asasi Manusia”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.</li> <li>7. Kasim, Ifdhal (ed), Johanes da Masenus Arus, “Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan, Buku 1”, Elsam, Jakarta, 2001.</li> <li>8. Kasim, Ifshal (ed), Johanes da Masenus Arus, “Hak Ekonomi, Sosial, Budaya : Esai-Esai Pilihan, Buku 2”, Elsam, Jakarta, 2001.</li> <li>9. Kosasih, Ahmad, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam”, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003</li> <li>10. Maulana, Makhtur Adam, “konsep HAM dalam Islam: antara Universalitas dan praktikularitas”, Yogyakarta: Pustaka ilmu, 2015</li> <li>11. Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia : Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.</li> <li>12. Mulia, Siti Murdah, 2010, “Islam dan HAM”, Yogyakarta: Naufan Pustaka</li> <li>13. Smith &amp; Van Den Anker, The Essenstial of Human Rights, Hodder Arnold, London, 2005.</li> </ol> <p><b>Pendukung :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstitusi Indonesia (UUD 1945, KRIS, UUDS, UUD RI 1945)</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. UU HAM (UU No.39 Tahun 1999)</li> <li>3. UU Mahkamah Konstitusi</li> <li>4. Keppres Komnas HAM (Keppres No. 50 Tahun 1993)</li> <li>5. Keppres 129 Tahun 1988 (Ranham)</li> <li>6. UU tentang Pengadilan HAM ( UU No.26 tahun 2000)</li> <li>7. UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi</li> </ol>					
<b>Matakuliah</b>		<b>syarat</b>				
		-				
<b>Mg Ke-</b>	<b>Sub-CP-MK</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk Penilaian</b>	<b>Metode Pembelajaran [ Estimasi Waktu]</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
<b>1</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui dan memahami kontrak belajar, visi – misi dan silabus serta Konsep Dasar Hak Asasi Manusia.</li> <li>2. Mengetahui dan memahami konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa memahami dengan baik kontrak belajar, visi – misi dan silabus serta konsep Dasar Hak Asasi Manusia.</li> <li>2. Mahasiswa memahami</li> </ol>	Portofolio tes essay	<p>Ceramah dan diskusi interaktif</p> <p>(150 menit)</p>	<p>Konsep Dasar HAM Istilah : HAM, Hak Dasar, Hak Konstitusional, Kebutuhan Dasar (Basic Need)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Universalitas vs Partikularitas</li> <li>b. Kedaulatan vs Universalitas</li> <li>c. Melekat/Inhern vs Pemberian</li> </ol> <p>Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dalam Islam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam.</li> <li>b. Perbedaan Hak Asasi Manusia Barat dan Islam</li> <li>c. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia</li> </ol>	Kehadiran = 0.3571%

		dengan baik konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam.			dalam syari'ah  (Davidson, Scott, "Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional", Grafiti, Jakarta, 1994. Hadjon, Philippus M, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), "Hukum Hak Asasi Manusia", PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. Kosasih, Ahmad, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam", Jakarta: Salemba Diniyah, 2003 Maulana, Makhtur Adam, "konsep HAM dalam Islam: antara Universalitas dan praktikularitas", Yogyakarta: Pustaka ilmu, 2015 Mulia, Siti Murdah, 2010, "Islam dan HAM", Yogyakarta: Naufan Pustaka)	
2	Mengetahui dan memahami Prinsip-Prinsip HAM	Mahasiswa memahami dengan baik Prinsip-Prinsip HAM	Portofolio tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif  (150 menit)	Prinsip-Prinsip HAM 1. Kesetaraan (Equality) 2. Non-Diskriminasi (Non-Discrimination) 3. Ketergantungan (Interdependency) 4. Tidak bisa dibagi-bagi	Kehadiran = 0.3571%

					<p>(Indivisibility)</p> <p>5. Tidak dapat dipertukarkan (Inalienability)</p> <p>6. Universalitas (Universality)</p> <p>7. Martabat Kemanusiaan (Human Dignity)</p> <p>8. Kewajiban Negara (State Obligation)</p> <p>(Davidson, Scott, “Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”, Grafiti, Jakarta, 1994.</p> <p>Hadjon, Philippus M, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.</p> <p>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), “Hukum Hak Asasi Manusia”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.)</p>	
3	Mengetahui dan memahami Teori-Teori dalam HAM	Mahasiswa memahami dengan baik Teori-Teori dalam HAM	Portofolio tes essay.	Ceramah dan diskusi interaktif  (150 menit)	<p>Teori-Teori dalam HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Keadilan (Keadilan Hukum, Keadilan Sosial)</li> <li>2. Teori Kemanusiaan</li> <li>3. Teori Hukum Alam</li> <li>4. Teori Positivisme</li> <li>5. Teori Hukum Kritis</li> </ol>	Kehadiran = 0.3571%

					<p>(Davidson, Scott, “Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”, Grafiti, Jakarta, 1994.</p> <p>Hadjon, Philippus M, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.</p> <p>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), “Hukum Hak Asasi Manusia”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.)</p>	
4	Mengetahui dan memahami perkembangan HAM (Internasional dan Indonesia)	Mahasiswa mampu memahami dengan baik perkembangan HAM (Internasional dan Indonesia)	Portofolio tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif  (150 menit)	<p>Sejarah dan Perkembangan HAM (Internasional dan Indonesia)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelahiran HAM</li> <li>2. Keterkaitan Perkembangan HAM dengan situasi kemanusiaan</li> <li>3. Generasi HAM dan Kritiknya</li> </ol> <p>(Davidson, Scott, “Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”, Grafiti, Jakarta, 1994.</p> <p>Hadjon, Philippus M, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.</p> <p>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), “Hukum Hak Asasi Manusia”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.)</p>	Kehadiran = 0.3571%
5	Mengetahui dan	Mahasiswa me-	Pertofolio Tes	Ceramah dan diskusi	Instrumen HAM Internasional dan	Kehadiran =

	memahami instrumen HAM Internasional dan Nasional (Hak Sipol dan EKOSOB)	mahami dengan baik instrumen HAM Internasional dan Nasional (Hak Sipol dan EKOSOB)	essay	interaktif.  (150 menit)	<p>Nasional : Hak Sipol dan EKOSOB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Norma Dalam Sipol : Derogable and Non Derogable,</li> <li>2. Hak Hidup</li> <li>3. Kebebasan Berekspresi</li> <li>4. Kebebasan Beragama</li> <li>5. Peradilan yang adil (Fair Trial)</li> <li>6. Hak Kesehatan,</li> <li>7. Hak atas Pekerjaan,</li> <li>8. Hak Pendidikan,</li> <li>9. Hak atas Rumah, Hak Atas Pangan, Hak atas Lingkungan.</li> </ol> <p>(Kasim, Ifdhal (ed), Johanes da Masenus Arus, “Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan, Buku 1”, Elsam, Jakarta, 2001. Kasim, Ifshal (ed), Johanes da Masenus Arus, “Hak Ekonomi, Sosial, Budaya : Esai-Esai Pilihan, Buku 2”, Elsam, Jakarta, 2001.)</p>	0.3571%
6	Mengetahui dan memahami kewajiban negara dalam HAM	Mahasiswa memahami dengan baik kewajiban negara dalam HAM	Pertfolio Tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif  (150 menit)	<p>Kewajiban negara dalam HAM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban Inti Minimal (minimum core obligation).</li> <li>2. kewajiban tindakan (protect, promote, and fulfill)</li> <li>3. kewajiban proses (progress achievement, non discr),</li> <li>4. kewajiban hasil.</li> <li>5. Pembiaran (ommission) dan</li> </ol>	

					<p>dengan tindakan (commission)</p> <p>(Davidson, Scott, "Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional", Grafiti, Jakarta, 1994.</p> <p>Hadjon, Philippus M, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.</p> <p>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), "Hukum Hak Asasi Manusia", PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.)</p>	
7	<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>					<p>Tagihan : Jawaban UTS Bobot = 30%</p>
8	Mengetahui dan memahami Pelanggaran/Kejahatan HAM	Mahasiswa memahami dengan baik Menguraikan Pelanggaran/Kejahatan HAM	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi.  (150 menit)	<p>Pelanggaran/Kejahatan HAM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran HAM dan pelanggaran Hukum</li> <li>2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity)</li> <li>3. Genosida (Genocide)</li> <li>4. Kejahatan Peran (War Crime)</li> <li>5. Perdagangan Orang (Trafficking)</li> <li>6. Penggusuran Paksa (Forced Eviction)</li> </ol>	<p>Kehadiran = 0.3571%</p>

					<p>7. Perbudakan (Slavery)</p> <p>(Davidson, Scott, “Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”, Grafiti, Jakarta, 1994.</p> <p>Hadjon, Philippus M, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.</p> <p>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), “Hukum Hak Asasi Manusia”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.)</p>	
9	Mengetahui dan memahami dengan baik Mekanisme HAM Internasional.	Mahasiswa memahami dengan baik Mekanisme HAM Internasional.	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif  (150 menit)	<p>Mekanisme HAM Internasional dan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar Hukum dan Struktur Organisasi PBB</li> <li>2. <i>Charter-based bodies: SC, GA, ICJ, ICC, dsb.</i></li> <li>3. <i>Treaties-based bodies: CESCR, CERD, CRC, dsb.</i></li> <li>4. Mekanisme Penegakan HAM Internasional: Sistem Pelaporan (Report system), Pengaduan Antar Negara (Interstate complaint), Pengaduan Individu (Individual Complaint), Pelapor Khusus (Special Rapporteurs) dan Invesitigasi Khsusu (special</li> </ol>	Kehadiran = 0.3571%

					<p>investigation).</p> <p>(Davidson, Scott, “Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”, Grafiti, Jakarta, 1994.</p> <p>Hadjon, Philippus M, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.</p> <p>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), “Hukum Hak Asasi Manusia”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.)</p>	
10	Mengetahui dan memahami dengan baik mekanisme HAM Nasional.	Mahasiswa memahami dengan baik mekanisme HAM Nasional.	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif  (150 menit)	<p>Mekanismen Regional (ASEAN)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komnas HAM</li> <li>2. Pengadilan HAM</li> <li>3. MK dan MA</li> <li>4. KKR</li> </ol> <p>(Davidson, Scott, “Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional”, Grafiti, Jakarta, 1994.</p> <p>Hadjon, Philippus M, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.</p> <p>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor),</p>	Kehadiran = 0.3571%

					“Hukum Hak Asasi Manusia”, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.)	
11	Mengetahui dan memahami dengan baik pengadilan hak asasi manusia Indonesia.	Mahasiswa memahami dengan baik pengadilan hak asasi manusia Indonesia.	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi kelompok  (150 menit)	Latar belakang dan pengadilan hak asasi manusia Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 (mencakup: kedudukan dan kewenangan, hukum acara, perlindungan korban dan saksi, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, serta pengadilan hak asasi manusia ad hoc).  Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, (ed.), <i>Hak Asasi Manusia</i> , PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008. Muladi (ed.), <i>Hak Asasi Manusia : Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat</i> , PT. Refika Aditama, Bandung, 2009. Ian Brownlie (ed.), <i>Dokumen-dokumen Pokok Hak Asasin Manusia</i> , UI Press, Jakarta, 1997. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.	Kehadiran = 0.3571%
12	Mengetahui dan memahami dengan baik aspek pembelajaran tentang	Mahasiswa memahami dengan baik	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi  (150 menit)	Latar belakang dan konsteks KKR, negara-negara yang pernah menggunakan KKR, definisi dan elemen KKR, mandat KKR, tujuan	Kehadiran = 0.3571%

	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).	mampu menganalisis, menjelaskan, dan mengembangkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).			<p>KKR, pengalaman beberapa Negara membentuk KKR (Afrika Selatan, Argentina, El Salvador, Rwanda, dan Uganda), serta KKR di Indonesia.</p> <p>(Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, (ed.), <i>Hak Asasi Manusia</i>, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.</p> <p>Muladi (ed.), <i>Hak Asasi Manusia : Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat</i>, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.</p> <p>Satya Arinanto, <i>Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia</i>, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.</p> <p>Ian Brownlie (ed.), <i>Dokumen-dokumen Pokok Hak Asasin Manusia</i>, UI Press, Jakarta, 1997.</p> <p>Thomas Buergental, <i>International Human Rights in a Nutshell</i>, St. Paul Minn., West Publishing Co., USA, 1995.</p> <p>Smith &amp; Van Den Anker, <i>The Essential of Human Rights</i>, Hodder Arnold, London, 2005.)</p>	
13	Mengetahui dan memahami dengan baik pola	Mahasiswa mampu menganalisis,	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif	Kasus Tanjung Priok (mencakup : latar belakang, himbuan rekonsiliasi, upaya perdamaian, dan	

	<p>penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat: menuju suatu konsepsi keadilan transisional.</p>	<p>menjelaskan, dan mengembangkan pola penyelesaian kasus-kasus.</p>		<p>(150 menit)</p>	<p>prospek kelanjutan penyelesaian kasus),  Kasus Aceh (mencakup: latar belakang, kesepakatan penghentian permusuhan, bentuk pelanggaran kesepakatan, keadilan transisional melalui UU Otonomi Khusus). dan Kasus Trisaksi, Semanggi 1, dan Semanggi 2 (latar belakang, pandangan rekomendasi pengadilan umum atau pengadilan militer, pandangan rekomendasi pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc, dan hasil akhir putusan).</p> <p>(Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, (ed.), <i>Hak Asasi Manusia</i>, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.</p> <p>Muladi (ed.), <i>Hak Asasi Manusia : Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat</i>, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.</p> <p>Satya Arinanto, <i>Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia</i>, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.</p> <p>Ian Brownlie (ed.), <i>Dokumen-dokumen Pokok Hak Asasin Manusia</i>, UI Press, Jakarta, 1997.</p> <p>Thomas Buergental, <i>International</i></p>	
--	---	--	--	--------------------	---	--

					<p><i>Human Rights in a Nutshell</i>, St. Paul Minn., West Publishing Co.,USA, 1995.</p> <p>Smith &amp; Van Den Anker, <i>The Essenstial of Human Rights</i>, Hodder Arnold, London, 2005.)</p>	
14	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>					<p>Tagihan: jawaban UAS Bobot: 35%</p>



**Magister Hukum Universitas Tama Jagakarsa**  
**Rencana Program Kegiatan Pembelajaran**  
**Sistem Peradilan Pidana Semester Ganjil**  
**Dosen Pengajar : Dr.Tardip Panggabean, S.Sos, SH, MH**

**A. Deskripsi**

Mata kuliah ini diberikan setelah mahasiswa memperoleh pengetahuan secara menyeluruh tentang pengertian, sejarah dan perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia, oleh sebab itu dalam hal ini mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bekerjanya hukum pidana materiil yang ditegakkan oleh hukum acara pidana dalam suatu sistem peradilan pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana sendiri merupakan salah satu bagian dari peradilan umum, dan peradilan umum merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia.

Materinya meliputi : pengertian sistem peradilan di Indonesia dan sistem peradilan pidana, perbandingan beberapa model peradilan pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan UU No. 8/1981 tentang KUHP, proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, area penegakan hukum pidana, dan disparitas pidana dan kriminalisasi yang berlebihan.

**B. Model Pembelajaran**

*Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,*

**C. Buku Acuan Utama/ Referensi**

- Sistem Peradilan Pidana oleh Prof.Dr. Romli Atmasasmita, SH., LLM, Bandung, Bina Cipta, 1996
- Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Drs. Abdussalam, SH.MH, Jakarta, Diskum Polri, 1997.
- Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan dalam Penanganan Perkara, Drs. Abdussalam, SH.MH dan Zen Zanibar, SH.MH, Jakarta, Diskum Polri, 1998
- *Introduction to criminal Justice oleh Chamelin/Fox/Whisenand, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1975*
- *Criminal Justice in England and United States, oleh J. David Hirschel and William Wakefield, London, Wesport, 1993.*

## Rencana Pembelajaran Semester

<b>Mata Kuliah</b>	<b>: Sistem Peradilan Pidana</b>	<b>Semester</b>	<b>: II</b>	<b>Kode</b>	<b>: HUK108</b>
<b>Prodi</b>	<b>: Magister Ilmu Hukum</b>	<b>Dosen</b>	<b>: Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH</b>	<b>SKS</b>	<b>: 2</b>
<b>Kompetensi</b> : Mampu memahami pengertian, sejarah dan perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia, oleh sebab itu dalam hal ini mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bekerjanya hukum pidana materiil yang ditegakkan oleh hukum acara pidana dalam suatu sistem peradilan pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana sendiri merupakan salah satu bagian dari peradilan umum, dan peradilan umum merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia.					
(1) Minggu Ke	(2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	(3) Materi Pembelajaran	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Kriteria (Indikator) Penilaian	(6) Bobot Nilai
1	Mahasiswa memahami pengertian Sistem Peradilan Pidana	Pengantar tentang Sistem Peradilan Pidana : 1) Pengertian Sistem Peradilan Pidana (definisi para ahli) 2) Komponen Sistem Peradilan Pidana 3) Fungsi criminal justice system	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Sistem Peradilan Pidana	7%
2	Mahasiswa dapat memahami model dan bentuk sistem peradilan pidana	1) Model dan bentuk sistem peradilan pidana 2) Integrasi sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system)	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan model dan bentuk sistem peradilan pidana	7%
3	Mahasiswa dapat memahami asas-asas operasional hukum pidana	1) Asas-asas dalam operasional hukum pidana 2) 3 Tahapan Penegakan Hukum	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas operasional hukum pidana	7%

4	Mahasiswa dapat memahami tentang Kepolisian RI sebagai salah satu komponen sistem Peradilan Pidana	Kepolisian RI, Meliputi : 1) Sejarah Kepolisian RI 2) Dasar Hukum Kepolisian RI 3) Fungsi Penyidik Kepolisian dalam KUHAP (Hukum Acara Pidana) 4) Diskresi Kepolisian dan Dasar hukum Diskresi Kepolisian RI	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Kepolisian RI sebagai salah satu komponen sistem Peradilan Pidana	7%
5	Mahasiswa dapat memahami Kejaksaan RI	Kejaksaan RI, meliputi : 1) Dasar Hukum Kejaksaan 2) Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Kejaksaan RI	7%
6	Mahasiswa dapat memahami Kejaksaan RI	1) Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan 2) Tugas dan wewenang kejaksaan menurut UU Kejaksaan dan KUHAP	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Kejaksaan RI	7%
7	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pengadilan di Indonesia	Pengadilan di Indonesia, meliputi : 1) Sejarah Pengadilan di Indonesia 2) Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengadilan di Indonesia	8%
<b>UTS</b>					
8	Mahasiswa dapat memahami Lembaga Masyarakat	Lembaga Masyarakat, Meliputi : 1) Sejarah Lapas 2) Konsep Masyarakat 3) Prinsi-prinsip pokok kemasyarakatan 4) Pengertian Masyarakat 5) Asas-asas Masyarakat 6) Hak-hak Narapidana	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Lembaga Masyarakat	7%

		7) Kedudukan Pemasarakatan 8) Jenis Klasifikasi			
9	Mahasiswa dapat memahami Penyidik PNS	Penyidik PNS, meliputi :  1) Dasar Hukum PPNS 2) Tugas dan wewenang PPNS 3) PPNS dalam sistem peradilan pidana ( Ex : Kementerian)	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Penyidik PNS	7%
10	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Advocat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana	1) Dasar Hukum Advocat 2) Tugas Advocat 3) Kode etik yang dikeluarkan Ikadin 4) Pelaksanaan Kode etik advocat	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Advocat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana	7%
11	Mahasiswa dapat memahami Komisi Pemberantasan Korupsi	1) Sejarah Badan Anti Korupsi di Indonesia 2) Komisi anti korupsi internasional 3) Faktor yang mendukung dan mempengaruhi dan menghambat Komisi anti korupsi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi	7%
12	Mahasiswa dapat memahami tentang struktur organisasi KPK dan tugas dan kewenangan KPK	1) KPK di Indonesia 2) Struktur Organisasi KPK 3) Tugas dan Kewenangan KPK	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>  <i>Tugas : Buatlah makalah tentang peran lembaga dalam sistem peradilan pidana</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang struktur organisasi KPK dan tugas dan kewenangan KPK	8%
13	Mahasiswa dapat memahami Pengadilan Tipikor	Pengadilan Tipikor, meliputi :  1) Dasar Hukum Pengadilan Tipikor 2) Latar belakang terbentuknya Pengadilan Tipikor	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengadilan Tipikor	7%

		3) Kewenangan Pengadilan Tipikor 4) Struktur Pengadilan 5) Proses Pengadilan Tipikor			
14	Mahasiswa dapat memahami LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban)	LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) ,meliputi :  1) Latar belakang terbentuknya LPSK 2) Asas Perlindungan Saksi dan Korban 3) Hak-hak Saksi dan Korban 4) Whistle blower dan justice collaborator 5) Tugas dan wewenang LPSK	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion, Responsi</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban)	7%

**UAS**

<b>Dosen Pengampu oleh,</b>  <b>(Dr. Tardip Panggabean, S.Sos, SH, MH)</b>  <b>Dosen</b>		<b>Disahkan oleh,</b>  <b>(Dr.Syafrida SH, Mum)</b>  <b>Kaprodi</b>
--	--	---



**Universitas Tama Jagakarsa**  
**Rencana Pembelajaran Semester {RPS} Matkul Hukum Lingkungan**  
**Doesen Pengajar : Dr.Tardip Panggabean, S.Sos, SH, MH**

Capaian Pembelajaran Program Studi S1 Ilmu Hukum yang terkait mata kuliah ini adalah:

- a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
  - 1) [ST-1] Mengembangkan tradisi keilmuan ilmu hukum yang berbasis nilai nilai Islam.
  - 2) [ST-6] Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
  - 3) [ST-9] Bersikap terbuka, kritis, dan konstruktif
- b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
  - 1) [KU-1] Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi
  - 2) [KU-2] Mampu mengembangkan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset ilmiah, baik normatif, empirik maupun transendental
  - 3) [KU-3] Mampu mengembangkan keilmuan hukum melalui diseminasi gagasan dan riset ilmiah dengan pendekatan inter atau multidisipliner
  - 4) [KU-5] Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
- c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
  - 1) [KK-1] Mampu mengusulkan model pemecahan masalah hukum dengan berbasis riset dan dengan pendekatan terintegrasi dan holistik didasarkan nilai-nilai Islam
  - 2) [KK-2] Mampu menyajikan publikasikan gagasan pengembangan ilmu hukum berbasisi riset di Jurnal baik

- nasional maupun internasional melalui kajian metode penulisan tesis dan bimbingan/klinik penulisan tesis
- 3) [KK-4] Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam
- 4) [KK-7] Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum sumber daya alam dan mentransformasikan kepada peserta didik
- 5) [KK-9] Mampu melakukan penemuan hukum
- d. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan)
  - 1) [PP-2] Menguasai model-model pembelajaran berbasis riset untuk pengembangan ilmu hukum
  - 2) [PP-4] Menguasai penulisan karya ilmiah berbasis riset untuk publikasi ke Jurnal nasional maupun internasional
  - 3) [PP-5] Mampu merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum

**CP-MK**

- a. Menguraikan mengenai pengertian hukum Lingkungan
- b. Menguraikan Permasalah global lingkungan
- c. Menguraikan Pengertian ekosistem dan lingkungan hidup
- d. Menguraikan Urgensi lingkungan hidup
- e. Menguraikan Hukum kebiasaan internasional
- f. Menguraikan Instrument administrasi lingkungan
- g. Menguraikan Instrumen ekonomi; perencanaan pembangunan, kegiatan ekonomi, pendanaan, insentif dan disentif
- h. Menguraikan Mekanisme penegakan instrument hukum administratif lingkungan hidup
- i. Menguraikan Ragam sanksi administratif
- j. Menguraikan instrument hukum perdata lingkungan hidup:
- k. Menguraikan Instrumen hukum perdata *class action*
- l. Menguraikan Instrumen hukum perdata legal standing
- m. Menguraikan Instrumen hukum pidana lingkungan
- n. Menguraikan ADR
- o. Menguraikan Arbitrasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan
- p. Menguraikan Gerakan advokasi lingkungan di negara-negara maju dan berkembang serta Permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah.

**Diskripsi Singkat MK**

Mata Kuliah ini dirancang untuk mendeskripsikan tentang Hukum Lingkungan yang memiliki sifat lintas bidang, berupa hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui lembaga pengadilan dan nonpengadilan melalui lembaga alternatif. Pembaruan hukum lingkungan ke depan diharapkan diakomodasi pemikiran (1) menempatkan masyarakat sebagai stakeholders yang menentukan dalam pengelolaan (sengketa) lingkungan,

	<p>(2) mempertimbangkan aspek daya dukung ekosistem dan perlindungan fungsi lingkungan hidup dalam setiap keputusan (kebijakan), (3) melakukan restrukturisasi dan rekonsolidasi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup agar menjadi lebih kokoh dan terintegrasi, dan (4) pengembangan dan penguatan kelembagaan dilakukan dengan kerangka pengembangan good environmental governance.</p>
<p><b>Pokok Bahasan / Bahan Kajian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar mengenai pengertian hukum Lingkungan</li> <li>2. Permasalahan global lingkungan</li> <li>3. Pengertian ekosistem dan lingkungan hidup</li> <li>4. Urgensi lingkungan hidup</li> <li>5. Hukum kebiasaan internasional       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deklarasi Stockholm 1972</li> <li>b. Konvensi Montevideo 1981.</li> <li>c. Deklarasi Nairobi 1982</li> <li>d. Konvensi Rio 1992.</li> <li>e. World Summit Sustainable Governance.</li> <li>f. Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.</li> <li>g. Tanggung jawab Negara dalam perlindungan lingkungan.</li> </ol> </li> <li>6. Instrument administrasi lingkungan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hidden Ordinance 7 UKL-UPL</li> <li>b. AMDAL</li> </ol> </li> <li>7. Instrumen ekonomi; perencanaan pembangunan, kegiatan ekonomi, pendanaan, insentif dan disentif</li> <li>8. Mekanisme penegakan instrument hukum administratif lingkungan hidup</li> <li>9. Ragam sanksi administratif</li> <li>10. instrument hukum perdata lingkungan hidup:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menunjukkan dasar hukum instrument perdata</li> <li>b. Mekanisme gugatana perdata biasa</li> <li>c. Kelemahan gugatan perdata biasa</li> </ol> </li> <li>11. Instrumen hukum perdata <i>class action</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan instrumen hukum perdata dengan class Action</li> <li>b. Contoh kasus gugatan class action</li> </ol> </li> <li>12. Instrumen hukum perdata legal standing :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latar belakang legal standing</li> <li>b. Dasar hukum legal standing</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penegakan hukum legal standing</li> <li>d. Contoh kasus yang digugat dengan instrumen legal standing</li> </ul> <p>13. Instrumen hukum pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan hukum pidana.</li> <li>b. Sistem pembuktian pidana lingkungan.</li> <li>c. Macam pemidanaan.</li> <li>d. Strict liability dalam B3</li> </ul> <p>14. Latar belakang munculnya ADR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Negosiasi dan penegakannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan.</li> <li>b. Mediasi dan penegakannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan</li> </ul> <p>15. Arbitrasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan</p> <p>16. Gerakan advokasi lingkungan di negara-negara maju dan berkembang.</p> <p>17. Permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah</p>	
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Absori, <i>Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan</i>, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2009.</li> <li>2. Michael G. Faure, <i>Enforcement Issue for Environmental Legislation in Developing Countries</i>, The United Nations University, The Netherlands.2005.</li> <li>3. Nicole Niessen, <i>Decentralized Environmental Management</i>, University of Maastricht, The Netherlands, 2005.</li> <li>4. David Nicholson, <i>Environmental Litigation Indonesia</i>, Van Vallenhoven Institute for Law and Administration, Leiden, The Netherlands, 2005.</li> <li>5. Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, <i>Hukum Lingkungan</i>, Edisi ke tujuh, cetakan ke empat belas, gadjah mada university press, Yogyakarta.</li> <li>6. Rangkuti, siti sundari, 1991, <i>inovasi hukum lingkungan: dari ius contitutum ke ius contituendum</i>, airlangga university press, Surabaya.</li> <li>7. Rangkuti, siti sundari, 2005, <i>lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional</i>, airlangga university press, Surabaya.</li> <li>8. UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>9. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL.</li> </ol>	
	<b>Pendukung :</b>	
	-	
<b>Media Pembelajaran</b>	<b>Perangkat lunak :</b>	<b>Perangkat keras :</b>
	Web/OnlineMedia	Teks Handout

					Soal-Tugas	
<b>Team Teaching</b>	Prof. Dr. Absori, SH., M.Hum					
<b>Penilaian</b>	Skor akhir = 15% Keaktifan + 20% Tugas dan Presentasi + 30% UTS + 35% UAS					
<b>Matakuliahsyarat</b>	-					
<b>Mg Ke-</b> <b>(1)</b>	<b>Sub-CP-MK</b> <b>(2)</b>	<b>Indikator</b> <b>(3)</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk Penilaian</b> <b>(4)</b>	<b>Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]</b> <b>(5)</b>	<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b> <b>(6)</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b> <b>(7)</b>
<b>1</b>	Menjelaskan pengertian ekosistem, lingkungan dan Urgensi lingkungan dan permasalahan-permasalahan Global Lingkungan hidpu.	Mampu memahami dan menjelaskan seputar: 1. Penger-tian hukum ling-kungan; 2. Meng-identifikasi, dan member contoh kasus dan per-masalahan ling-kungan global, baik skala lokal, nasional, regional dan inter-nasional 3. Meng-identifikasi dan menemukan	Portofolio tes essay	Pembelajaran kooperatif, dan diskusi.  (150 menit)	Menyajikan tentang 1. Pendahuluan; 2. Pengantar mengenai pengertian hukum Lingkungan; 3. Permasalah global lingkungan; 4. Pemutaran video kerusakan linguan; 5. Pengertian ekosistem; 6. Pengertian lingkungan; 7. Urgensi lingkungan.  (Absori, <i>Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan</i> , Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2009. Michael G. Faure, <i>Enforcement Issue for Environmental Legislation in Developing Countries</i> , The United Nations University, The Netherlands.20053. Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, <i>Hukum Lingkungan</i> , Edisi ke tujuh, cetakan ke empat belas, gadjah mada university press, Yogyakarta.	Kehadiran = 0.3571%

		<p>bahwa kapitalisme sebagai penyebab utama permasalahan utama lingkungan global;</p> <p>4. Pengertian ekosistem</p> <p>5. Pengertian lingkungan;</p> <p>6. Urgensi lingkungan.</p>			<p>Rangkuti, Siti Sundari, 1991, Inovasi Hukum Lingkungan: dari <i>ius cunctatum</i> ke <i>ius cunctuendum</i>, Airlangga University Press, Surabaya.)</p>	
2	Menjelaskan hukum lingkungan internasional dan tanggung jawab Negara dalam perlindungan lingkungan hidup.	<p>Mampu Menjelaskan dan mengidentifikasi :</p> <p>1. sejarah dan konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan;</p>	Portofolio tes essay	<p>Pembelajaran kooperatif, dan diskusi.</p> <p>(150 menit)</p>	<p>Menyajikan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum kebiasaan inter-nasional;</li> <li>2. -Deklarasi Stockholm 1972; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konvensi Montevideo 1981;</li> <li>b. Deklarasi Nairobi 1982</li> <li>c. Konvensi Rio 1992;</li> <li>d. World Summit Sustainable Governance;</li> </ol> </li> <li>3. Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.</li> <li>4. Tanggung jawab Negara dalam perlindungan lingkungan.</li> </ol> <p>(Nicole Niessen, <i>Decentralized Environmental Management</i>, University of Maastricht, The Netherlands, 2005.</p>	Kehadiran = 0.3571%

		2. Tanggung jawab Negara/ pihak peratifikasi konvensi inter-nasional tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.			David Nicholson, <i>Environmental Litigation Indonesia</i> , Van Vallenhoven Institute for Law and Administration, Leiden, The Netherlands, 2005.)	
3	Menjelaskan instrumen administrasi lingkungan	Mampu Menjelaskan dan memahami pentingnya instrument administrasi lingkungan sebagai saluran utama yang paling penting dan efektif dalam pencegahan dan penataan kerusakan lingkungan, serta mampu menunjukan dasar hukum	Portofolio tes essay.	Pembelajaran kooperatif, diskusi dan latihan (150 menit)	Instrument administrasi lingkungan: 1. Hidden Ordonantie 7 UKL-UPL; 2. AMDAL; 3. Instrumen ekonomi; perencanaan pembangunan, kegiatan ekonomi, pendanaan, insentif dan disentrif.  (UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ; Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL.)	Kehadiran = 0.3571%

		berbagai ketentuan instrument admionstrasi dalam UU No. 32 tahun 2009				
4	Menjelaskan penegakan instrument hukum adminstratif	Mampu Menjelaskan dan memahami penegakan instrument hukum adminstratif dan macam-macam sanski dalam instrument administratif	Portofolio tes essay	Ceramah dan diskusi (150 menit)	1. Mekanisme penegakan instrument hukum adminstratif lingkungan hidup 2. Ragam sanksi administratif  (Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, Hukum Lingkungan, Edisi ke tujuh, cetakan ke empat belas, gadjah mada university press, Yogyakarta. Rangkuti, siti sundari, 2005, lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional, airlangga university press, Surabaya.)	Kehadiran = 0.3571%
5	Menjelaskan instrument hukum perdata lingkungan hidup	Mampu Menjelaskan instrument hukum perdata lingkungan, baik dasar hukum dalam hukum positif maupun hasil-hasil putusan pengadilan.	Pertofolio Tes essay dan objektif	Ceramah dan diskusi interaktif. (150 menit)	Instrument perdata lingkungan hidup: 1. Dasar hukum instrument perdata; 2. Mekanisme gugatana perdata biasa; 3. Kelemahan gugatan perdata biasa; 4. Beban pembuktian gugatan perdata biasa.  (Absori, <i>Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan</i> , Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2009. Michael G. Faure, <i>Enforcement Issue</i>	Kehadiran = 0.3571%

					<i>for Environmental Legislation in Developing Countries</i> , The United Nations University, The Netherlands.2005)	
6	Memahami dan menjelaskan instrumen hukum perdata dengan <i>class action</i> dan penegakannya	Mampu menjelaskan instrumen hukum perdata <i>class action</i> dan penegakannya, serta dasar hukum yang menjadi landasannya.	Pertofolio Tes essay dan objektif	Ceramah dan diskusi interaktif  (150 menit)	1. Instrumen hukum perdata <i>class action</i> ; 2. Penegakan instrumen hukum perdata dengan <i>class Action</i> ; 3. Contoh kasus gugatan <i>class action</i> .  (Rangkuti, siti sundari, 1991, inovasi hukum lingkungan: dari ius contitutum ke ius contituendum, airlangga university press, Surabaya.)	
7	<b>UJIAN TENGAH SEMESTER</b>					Tagihan : Jawaban UTS Bobot = 30%
8	Menjelaskan instrumen hukum perdata dengan <i>Legal Standing</i> dan penegakan-nya.	Mampu memhami dan menjelaskan instrumen hukum perdata <i>Legal Standing</i> dan penegakannya serta kasus-kasus yang pernah di dilakukan	Pertofolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi.  (150 menit)	Instrumen hukum perdata dengan <i>legal standing</i> : 1. Latar belakang <i>legal standing</i> ; 2. Dasar hukum <i>legal standing</i> ; 3. Penegakan hukum <i>legal standing</i> 4. Syarat-syarat <i>legal standing</i> 5. Contoh kasus yang digugat dengan instrumen legal standing  (Hans Kelsen, <i>Essays in Legal and Moral Philosophy</i> (1973: 2-8))	Kehadiran = 0.3571%

		penyelesaian dengan <i>legal standing</i>				
9	Menjelaskan instrumen hukum pidana dan penegakan-nya	Mampu Menjelaskan instrumen hukum pidana dan penegakannya	Pertofolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif  (150 menit)	Instrumen hukum pidana lingkungan. 1. Penegakan hukum pidana; 2. Sistem pembuktian pidana lingkungan; 3. Macam pemidanaan; 4. <i>Strict liability</i> dalam B3.  (Nicole Niessen, <i>Decentralized Environmental Management</i> , University of Maastricht, The Netherlands, 2005. David Nicholson, <i>Environmental Litigation Indonesia</i> , Van Vollenhoven Institute for Law and Administration, Leiden, The Netherlands, 2005.)	Kehadiran = 0.3571%
10	Menjelaskan ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan	Mampu menjelaskan ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan, mulai dari latar belakang kemunculannya, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh kasus	Portofolio, Tes essay dan objektif	Ceramah dan diskusi interaktif  (150 nit)	1. Latar belakang munculnya ADR; 2. Negosiasi dan penegakannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan; 3. Mediasi dan penegakannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan.  (Absori, <i>Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan</i> , Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2009. Michael G. Faure, <i>Enforcement Issue</i>	Kehadiran = 0.3571%

		yang pernah diselesaikan lewat ADR			<i>for Environmental Legislation in Developing Countries</i> , The United Nations University, The Netherlands.2005)	
11	Menjelaskan dan memahami arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu Menjelaskan dan memahami arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan;</li> <li>2. Mengidentifikasi dasar hukum arbitrase;</li> <li>3. Mampu menunjukkan kasus baik internasional, nasional, maupun lokal yang telah diselesaikan dnegan arbitrase.</li> </ol>	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif  (150 menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan;</li> <li>2. Mengidentifikasi dasar hukum arbitrase;</li> <li>3. kasus internasional, nasional, maupun lokal yang telah diselesaikan dengan arbitrase;</li> </ol> <p>(Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, Hukum Lingkungan, Edisi ke tujuh, cetakan ke empat belas, gadjah mada university press, Yogyakarta. Rangkuti, siti sundari, 1991, inovasi hukum lingkungan: dari ius contitutum ke ius contituendum, airlangga university press, Surabaya. Rangkuti, siti sundari, 2005, lingkungan dan kebijakan lingkungan nasional, airlangga university press, Surabaya.)</p>	Kehadiran = 3*0.3571%
12	Menjelaskan peran serta masyarakat	Mampu mengetahui	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi	Gerakan advokasi lingkungan di negara-negara maju dan berkembang.	Kehadiran = 0.3571%

	lewat advokasi dalam penegakan hukum lingkungan	peran serta masyarakat lewat advokasi dalam penegakan hukum lingkungan, dan karakteristik gerakan advokasi lingkungan		(150 menit)	Karakteristik gerakan advokasi dalam penegakan hukum lingkungan  (Absori, <i>Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan</i> , Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2009. Michael G. Faure, <i>Enforcement Issue for Environmental Legislation in Developing Countries</i> , The United Nations University, The Netherlands. 2005.)	
13	Menjelaskan permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah, dan mendiskusikan tugas review jurnal internasional	1. Mampu mengetahui dan Menjelaskan permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. 2. Mampu menganalisis penyebab hambatan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah.	Pertfolio, Tes essay	Presentasi dan diskusi interaktif  (150 menit)	1. Permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. 2. Penyebab hambatan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah.  (Nicole Niessen, <i>Decentralized Environmental Management</i> , University of Maastricht, The Netherlands, 2005. David Nicholson, <i>Environmental Litigation Indonesia</i> , Van Vollenhoven Institute for Law and Administration, Leiden, The Netherlands, 2005.)	
14	<b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>				Tagihan:	



# SERTIFIKAT

## PENGHARGAAN



Diberikan kepada :

**Dr. Tardip Panggabean, S.Sos, S.H., M.H**

Atas partisipasinya pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa dengan tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Kelurahan Lenteng Agung”,

Sebagai **Penyuluh**

Dengan judul “PEREDARAN NARKOBA SALAH SATU TANTANGAN TERBESAR INDONESIA SAAT INI”, pada tanggal 22 Januari 2026 di Kantor Kelurahan Lenteng Agung.



**Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.**  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Wira Utama, S.H., M.H.**  
Ketua Panitia



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Letjen TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530  
Telp. : (021) 788 0965, 783 9919, 78831838, 789 0634  
Fax : (021) 789 0966  
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>  
Email : [info@jagakarsa.ac.id](mailto:info@jagakarsa.ac.id)

**SURAT TUGAS**  
**NO: 09/FH/UTAMA-J/I/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Siprianus Edi Hardum, S.I.P., S.H., M.H. (Ketua)  
NIDN : 03-1802-7404
2. Nama : Dr. Hasudungan Sinaga, S.H., M.H (Anggota)  
NIDN : 03-2601-6502
3. Nama : Dr. Tardip Panggabean, S.Sos, S.H., M.H (Anggota)  
NIDN : 03-0301-6504
4. Nama : Rina Tauran, S.H., M.H. (Anggota)  
NIDN : 03-0907-6601
5. Nama : R. B. M. Aji Bagaskoro M, S.H., M.H. (Anggota)

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat dibidang Ilmu Hukum tentang **"PEREDARAN NARKOBA SALAH SATU TANTANGAN TERBESAR INDONESIA SAAT INI"** yang dilaksanakan dilingkungan Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor Kelurahan Lenteng Agung

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 12 Januari 2026

Dekan



Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
KECAMATAN JAGAKARSA  
KELURAHAN LENTENG AGUNG  
Jalan Agung Raya 1 RT 009/02 Telp. (021) 7873637  
Jakarta

Kode pos 12610

Nomor : 80 /TM.23.03  
Lampiran : -  
Perihal : Surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Abdul Haris, S.IP  
Jabatan : Lurah Kelurahan Lenteng Agung  
Unit Kerja : Kantor Kelurahan Lenteng Agung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Ketua : Dr. Siprianus Edi Hardum, S.I.P., S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Hasudungan Sinaga, S.H., M.H  
2. Dr. Tardip Panggabean, S.Sos, S.H., M.H  
3. Rina Tauran, S.H., M.H.  
4. R. B. M. Aji Bagaskoro M, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "**PEREDARAN NARKOBA SALAH SATU TANTANGAN TERBESAR INDONESIA SAAT INI**", bagi warga dilingkungan Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Januari 2026  
Waktu : 09.00 s/d Selesai  
Tempat : Kantor Kelurahan Lenteng Agung

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Januari 2026  
Lurah Kelurahan Lenteng Agung  
  
Abdul Haris, S.IP  
NIP. 197607181998031002



**UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530  
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634  
Fak. : (021) 789 0966  
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>  
Email : [info@jagakarsa.ac.id](mailto:info@jagakarsa.ac.id)

Nomor : 010 / UTAMA / D / FH / MH / I / 2026

Lampiran

Perihal : Bimbingan Tesis

Kepada Yth:

**Bapak : Dr. Tardip Panggabean.,SH.,M.H**

di

Tempat

Sehubungan dengan pengajuan permohonan penyusunan Tesis oleh mahasiswa mohon kesediaan Bapak sebagai Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa dibawah ini :

NO	NPM	NAMA	KONSENTRASI
1	2440060033	Muhammad Donny Armiyanto	Hukum Pidana
2	2440060034	Dandi Deun Martin	Hukum Pidana
3	2440060036	Rachmat	Hukum Pidana
4	2440060038	Denny Sinaga	Hukum Pidana
5	2440060055	Andi mohammad fatra	Hukum Pidana
6	2440060059	Ica Erdyanti	Hukum Pidana
7	2440060068	Sugiarto	Hukum Pidana
8	2440060075	Rizal Taufik	Hukum Pidana
9	2440060076	Eryx Kurnia Agus Setiawan	Hukum Pidana

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih


Jakarta , 30 Januari 2026

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sufiarina,SH,M.Hum

Tembusan:

1. Rektor Universitas Tama Jagakarsa
2. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
3. Wakil Rektor II Universitas Tama Jagakarsa
4. Ka Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Tama Jagakarsa
5. Arsip

 Page 138-147	Manuscript Submitted 15/07/2025	Manuscript Reviewed 22/08/2025	Manuscript Published 30/09/2025
---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**THE CRISIS OF JUDGMENT EXECUTION IN INDONESIA THROUGH  
THE PHENOMENON OF DELAY IN EXECUTING DECISIONS THAT  
HAVE FIXED LEGAL FORCE**

**KRISIS EKSEKUSI HUKUM DI INDONESIA MELALUI FENOMENA  
KETERLAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP**

**Tardip Panggabean<sup>1</sup>, Sunarno<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Indonesia, [tardib.fhutj@gmail.com](mailto:tardib.fhutj@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [sunarno1978@gmail.com](mailto:sunarno1978@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Enforcing final and binding decisions should be the absolute obligation of the Indonesian Prosecutor's Office (Article 270 of the Criminal Procedure Code, the Prosecutor's Office Law), but in this case, the slow execution has created a crisis of substantive justice. Execution of a criminal decision is the final stage in the criminal justice process in Indonesia and a concrete indicator of the rule of law. Under Article 212 of the Criminal Procedure Code, upon receiving a copy of a final and binding decision, the public prosecutor is obligated to immediately execute the sentence against the convict. Meanwhile, Article 257 of the Criminal Procedure Code mandates that the court clerk must promptly send a copy of the decision to the public prosecutor. Delays or failure to comply with these statutory mandates can result in administrative and even criminal violations, as stipulated in Article 415 of the Criminal Procedure Code, which stipulates sanctions for officials who intentionally fail to fulfill their obligation to execute or summon convicts.*

**Keywords:** *Execution of Law, Delay in Execution of Decisions*

**ABSTRAK**

Penegakan putusan inkracht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif. Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law). Berdasarkan Pasal 212 KUHAP, setelah menerima salinan putusan inkracht, penuntut umum wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu. Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHAP yang menegaskan sanksi bagi

pejabat yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban eksekusi atau pemanggilan terpidana.

**Kata kunci:** *Eksekusi Hukum, Keterlambatan Eksekusi Putusan*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan negara Indonesia sebagai negara hukum diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>1</sup>. Konsep negara hukum di Indonesia menurut Jimly Asshiddiqie yaitu adanya Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, pembatasan kekuasaan, bersifat Demokratis, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), asas Legalitas, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tata Usaha Negara, peradilan bebas dan tidak memihak, organ-organ penunjang yang Independen, dan berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan Negara.<sup>2</sup>

Perbincangan mengenai hukum dan penegakan hukum di Indonesia adalah sama dengan mempertautkan ke dua sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan replaktif (membias) mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta pelaksanaan fungsi hukum (penegakan hukum dan keadilan), dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang sedang membangun di segala bidang, dalam mencapai tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kegunaan (kemanfaatan) bagi masyarakat. Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan sosok yang baru di tanah air kita, dia begitu penting untuk dibicarakan karena hal ini tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi lebih jauh di sisi lain ia juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan di Indonesia.

Keberadaan sistem peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hakim telah mengeluarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib bagi para pihak yang terkait dengan putusan tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut. Beberapa bulan ini, terkait dengan Kasus Silfester Matutina menjadi sorotan nasional bukan semata karena substansi delik yang melibatkan penyebaran fitnah terhadap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, melainkan juga karena anomali dan kejanggalan dalam proses eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Didalam Putusan Mahkamah Agung No. 287 K/Pid/2019 telah menegaskan pidana penjara 1 tahun 6 bulan bagi Silfester, namun hingga bertahun-tahun pasca-putusan, eksekusi atas diri terpidana tak kunjung dilaksanakan. Kondisi ini di masyarakat menjadikan dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan akuntabilitas institusi penegak hukum di

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal 27

Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kepolisian, serta kemungkinan adanya intervensi atau perlindungan politik yang melatarbelakangi kelambanan atau pembiaran eksekusi tersebut dan sampai saat ini masih menghirup udara bebas diluar penjara. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah:

1. Mengapa Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No Nomor 287 K/Pid/2019 Tahun 20 Mei 2019 Eksekusi Terhadap Silvester Matutina Tidak Dilaksanakan Oleh Kejari Jakarta Selatan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Negara Hukum**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal ini memerintahkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Hal ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan dengan demikian kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Menurut Muchtar Kusumaatmadja mengatakan tujuan pokok dan pertama hukum adalah ketertiban. Sebagai tujuan utama hukum, ketertiban adalah fakta yang objektif yang berlaku bagi masyarakat dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diupayakan adanya kepastian dalam pergaulan antara manusia dan masyarakat, dan hal ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.<sup>4</sup>

Negara hukum adalah negara yang membatasi kekuasaan negara terhadapwarganya dengan berlandaskan hukum. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum (*rule of law*), sebagaimana dikemukakan Paul Scholten<sup>5</sup> bahwa elemen utama suatu negara hukum adalah, adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak-hak individu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan dan setiap tindakan negara harus selalu berdasarkan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2021, hal 37.

<sup>4</sup> Muctar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1991, hlm. 2.

<sup>5</sup>Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak\_Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia-Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26.

supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup> Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>7</sup>

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).<sup>8</sup>

Hukum yang baik mengkondisikan pembuatan dan pelaksanaan peraturan-peraturan hukum sesuai dengan martabat manusia. Dengan mentaati hukum yang baik, kebebasan seseorang itu tidak hilang dan karena itu martabatnya sebagai manusia tidak rusak. Sebaliknya, ketaatannya buta pada kekuasaan yang korup. Dengan mentaati hukum yang baik, seseorang mewujudkan keluhuran martabatnya, karena ia memahami apa yang ditaatinya dan dengan memilih mentaati hukum yang baik ia bebas.<sup>9</sup> Fungsi hukum moderen yang tidak sekedar merekam kembali pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan diusahakan untuk menjadi sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang demikian berarti menciptakan keadaan-keadaan yang baru atau merubah sesuatu yang sudah ada.<sup>10</sup>

Secara umum tujuan diciptakannya hukum adalah untuk memelihara ketertiban atau ketenteraman dalam masyarakat, karena dapat dibayangkan bagaimana kacaunya kehidupan jika tidak ada suatu aturan yang berlaku secara umum yang mampu mengikat antar anggota kelompok masyarakat untuk mentaati aturan tersebut dengan tujuan agar terciptanya ketertiban. Namun dalam penerapannya di masyarakat, hukum sering kali tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat menjadi faktor-faktor penghambat dari keberlakuan hukum itu sendiri, sehingga manfaat dari keberadaan hukum itu sendiri tidak dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

---

<sup>6</sup> Anonim, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2020, hlm, 46

<sup>7</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 2018, hlm., 154

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal, 21.

<sup>9</sup> Alexander Seran, *Moral Hukum*, Obor, Jakarta, 2019, hlm 135

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, **Alumni**, Bandung, 2018 hlm. 148

## 2. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejwantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Menurut Krebe<sup>12</sup>, negara sebagai pencipta dan pengerak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.

## 3. Eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 Terhadap Silvester Matutina

Tidak ada alasan secara hukum dan kemanusiaan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana Silvester Matutina. Penundaan eksekusi terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Silvester Matutina, menuai sorotan publik. Bahwa Kejaksaan negeri Jakarta Selatan menunda eksekusi penahanan terhadap Silvester. Padahal putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak 2019. Kejaksaan harusnya langsung mengeksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Terpidana mestinya menyambangi kejaksaan dan menjalani hukuman. Kejaksaan tidak boleh membiarkan eksekusi kasus ini tertahan 6 tahun tanpa alasan yang jelas dan transparan. Penundaan ini justru menimbulkan dugaan publik apakah ada perlindungan khusus atau keberpihakan politik terhadap pelaku.

Jika tidak segera dilaksanakan hukum jadi mati suri jika tidak dijalankan tepat waktu. Pembiaran terhadap hal ini sama saja menutup prinsip keadilan. Jika pola penundaan ini terjadi karena ada dugaan kedekatan dengan jejaring pihak atau figur tertentu dalam kekuasaan berarti yang ditunjukkan kepada publik adalah praktik proteksi sekaligus bencana politik dengan menyalahgunakan kekuasaan. Penundaan eksekusi ini persoalannya bukan bersifat yuridis, tapi politis. Kegaduhan politik membuat hukum menjadi buram karena hukum tunduk pada kepentingan kelompok. Kesamaan kelompok politik itu dapat dilihat dari kecenderungan adanya meeting of mind dalam kesepakatan atau pengendalian tertentu. Bentuknya bisa persekongkolan yang bersifat defensif. Dalam kasus ini kinerja hakim perlu diaudit, terutama hakim pengawas, dan jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Termasuk Komisi Kejaksaan untuk mengawasi pertanggungjawaban kinerja dan profesionalisme terhadap penundaan eksekusi ini. Penegakan hukum di Negara Indonesia, harus berkualitas karena tidak boleh menjadi alat dinasti kekuasaan. Hal itu dapat meruntuhkan kepercayaan rakyat dan menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Pilar

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 56

<sup>12</sup> Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hal,181.

negara hukum itu harus berdiri di atas prinsip dimana semua warga negara setara dihadapan hukum. “Bila prinsip ini dikorbankan maka yang dihadapi bukan sekedar pelanggaran hukum, namun bisa menjadi catatan buruk dalam penegakan hukum. Fenomena di masyarakat atas nama, Silfester Matutina yang merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), menjadi terpidana kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia diduga menyebarkan fitnah mengenai Jusuf Kalla saat berorasi. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 lalu. Atas perbuatannya, Silfester divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat banding memperkuat putusan tersebut. Majelis hakim tingkat kasasi memperberat hukuman Silfester menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Namun, Silfester sampai sekarang belum dieksekusi oleh pihak Kejaksaan.

Mengutip Pasal 1 ayat (6) huruf a [UU No. 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Azmi menyebut jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian Pasal 270 KUHAP mengatur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Serta Pasal 280 ayat (1) KUHAP berbunyi hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Syarat penundaan eksekusi setidaknya mencakup 4 (empat) poin utama.

1. Pertama, secara prinsip, PK atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini juga ditegaskan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 bagian 8.a.1) dan 8.c.1).
2. Kedua, penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan kemanusiaan, seperti terpidana dalam keadaan hamil tua, sakit keras, dan alasan lain yang berkaitan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 bagian 8.a.8).
3. Ketiga, khusus untuk pidana mati, terdapat ketentuan khusus, misalnya terhadap terpidana mati yang sedang hamil, pelaksanaan pidana mati baru dapat dilakukan 40 hari setelah anaknya dilahirkan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 bagian 8.c.1) huruf a.
4. Keempat, apabila terpidana mati mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, eksekusi pidana mati ditunda sampai ada keputusan Presiden mengenai permohonan grasi tersebut, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 bagian 8.c.1) huruf c.

Penundaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan kemanusiaan yang sah menurut hukum atau alasan khusus yang diatur secara tegas dalam undang-undang, dan bukan semata-mata karena adanya permohonan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Solmet Silfester Matutina terus bergulir. Hal itu dikarenakan Kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang dibacakan pada enam tahun lalu. Di tingkat kasasi, MA menyatakan Silfester bersalah atas kasus fitnah terhadap eks Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan menjatuhkan hukuman 1,5 Tahun Penjara. Silfester yang kini menyandang status Komisariss ID FOOD masih menghirup udara bebas.

Berdasarkan keterangan di laman resmi Mahkamah Agung (MA), Silfester Matutina diketahui divonis 1 tahun 6 bulan atas kasus pidana umum tahun 2019 lalu. Dalam putusan itu, Silfester dikenakan dakwaan pertama Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 310 Ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/ Pid/2019 dibacakan tanggal 20 Mei 2019. Vonis dibacakan oleh Hakim Ketua H Andi Abu Ayyub Saleh, Hakim Anggota H Eddy Army dan Gazalba Saleh. Penegakan hukum di Indonesia tengah diuji melalui fenomena keterlambatan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus Silfester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, menjadi sorotan sengit publik belakangan ini. Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 pada 20 Mei 2019, namun hingga Agustus 2025, eksekusi belum dilakukan, ini merefleksikan ketimpangan antara vonis formal dan implementasi di lapangan. Penegakan putusan inkraht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif. Secara normative, Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa memiliki kewajiban mengeksekusi putusan pengadilan yang telah inkraht, tanpa pengecualian. Namun fakta menunjukkan sebaliknya: putusan MA sejak 20 Mei 2019 belum dieksekusi hingga enam tahun berlalu.

Kasus Silfester Matutina bukan sekadar cerita tentang seorang terpidana yang belum dieksekusi; ia adalah simbol kegagalan sistem, ketika vonis inkraht tidak sejalan dengan realitas hukum. Dalam waktu enam tahun, ranah hukum dan komunikasi publik beradu: institusi lambat menindak, publik menghakimi melalui media, dan teori komunikasi forensik menampakkan bagaimana narasi dibentuk dari ketegangan antara fakta, simbol, dan legitimasi. Media memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal, bukan hanya memberitakan. Kejaksaan harus segera mengeksekusi dan menjelaskan secara transparan. Tanpa itu, nilai dasar negara hukum seperti; kepastian, kesetaraan, dan kredibilitas akan terkikis.

Dari perspektif komunikasi forensik, kasus Silvester bukan sekadar kelalaian prosedural. Ia adalah kegagalan sistem untuk mengirimkan pesan hukum secara utuh kepada publik. Komunikasi forensik memandang hukum sebagai pesan yang

memiliki pengirim, media, dan penerima. Dalam kasus ini, pengirimnya adalah aparat penegak hukum, kejaksaan dan pengadilan yang seharusnya memastikan putusan inkraht segera dieksekusi. Media penyampaiannya adalah dokumen hukum, konferensi pers, dan pemberitaan media massa. Penerimaannya adalah publik, korban, keluarga terdakwa, serta lembaga pengawas. Namun di tengah perjalanan, pesan ini tersumbat oleh noise berupa birokrasi, alasan teknis, bahkan mungkin intervensi politik.

Secara normatif, hukum tidak memberi ruang untuk penundaan eksekusi hingga bertahun-tahun. KUHAP Pasal 270 menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa setelah menerima salinan putusan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pun mengamanatkan kewajiban yang sama. Asas kepastian hukum yang termaktub dalam UUD 1945 mengikat semua aparat untuk mengeksekusi putusan pengadilan tanpa penundaan yang tidak beralasan. Namun fakta di lapangan berbeda. Kondisi seperti ini bukan hanya pelanggaran norma prosedural, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Eksekusi adalah tahap final dalam penegakan hukum pidana. Penundaan yang tidak jelas alasannya berpotensi menjadi bentuk maladministrasi, bahkan *obstruction of justice*.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang tidak dilaksanakan bukanlah hukum, melainkan sekadar teks kosong. Dalam komunikasi forensik, ini disebut pembatalan performatif; di mana hukum kehilangan kekuatan instruksionalnya karena pesan final tidak pernah dikirimkan secara tuntas. Dampaknya terhadap masyarakat sangat serius. Publik akan kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan, menganggap hukum sebagai alat negosiasi, bukan instrumen keadilan. Gustav Radbruch menjelaskan<sup>13</sup>, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Fenomena Kasus Silvester ini juga menciptakan preseden berbahaya, di mana terpidana lain bisa menggunakan penundaan ini sebagai celah untuk menolak atau menunda eksekusi dengan alasan serupa. Aparat penegak hukum pun terancam kehilangan legitimasi moral dan otoritasnya di mata masyarakat.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

Krisis ini pada akhirnya adalah krisis komunikasi hukum. Hukum adalah pesan yang bersifat performatif: ia mengikat bukan hanya karena tertulis, tetapi karena dilaksanakan. Ketika pesan itu gagal sampai pada tahap final, ia kehilangan daya ikatnya. Tentunya masyarakat, ataupun publik melihat aparat hukum bukan lagi sebagai pengirim pesan yang kredibel, melainkan sebagai pihak yang memilih-milih pesan mana yang ingin disampaikan dan mana yang diabaikan.

Silvester Matutina hanya satu nama dalam deret panjang perkara yang tertunda. Tetapi enam tahun penundaan eksekusi adalah tanda bahaya bahwa sistem peradilan pidana kita sedang terganggu oleh noise yang mematikan kredibilitasnya. Dalam konteks kasus Silvester Matutina, seluruh prosedur normatif tersebut secara formal telah terpenuhi: putusan kasasi Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Mei 2019, dan secara administratif seharusnya telah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun, fakta dilapangan, sampai saat ini memperlihatkan bahwa eksekusi penahanan tidak pernah dilakukan hingga beberapa tahun setelah putusan inkraht. Tidak tercatat adanya berita acara penjemputan, penahanan, ataupun upaya paksa terhadap terpidana.

## **KESIMPULAN**

1. Permasalahan Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, terkait dengan Penegakan hukum di Indonesia tengah diuji melalui fenomena keterlambatan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, menjadi sorotan sengit publik belakangan ini. Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 pada 20 Mei 2019, namun hingga sampai saat ini, eksekusi belum dilakukan, ini merefleksikan ketimpangan antara vonis formal dan implementasi di lapangan.
2. Penegakan putusan inkraht seharusnya merupakan kewajiban mutlak Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 270 KUHAP, UU Kejaksaan), namun dalam kasus ini, lamban eksekusi telah menciptakan krisis keadilan substantif. Eksekusi putusan pidana merupakan tahapan pamungkas dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan menjadi penanda konkret supremasi hukum (rule of law). Berdasarkan Pasal 212 KUHAP, setelah menerima salinan putusan inkraht, penuntut umum wajib segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Sementara itu, Pasal 257 KUHAP mengamanatkan kewajiban panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum secara tepat waktu. Keterlambatan atau kegagalan dalam menjalankan perintah undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHAP yang menegaskan sanksi bagi pejabat yang dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban eksekusi atau pemanggilan terpidana.

## REFERENSI

- Alexander Seran, *Moral Hukum*, Obor, Jakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021.
- Muctar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1991.
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak\_Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia-Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 2018.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945